

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

	No :		PRU/SPMI/II/M.Pngk/STD- 06	
	Revisi	:	01	
	Tanggal	:	25/10/2021	
	Halaman		1 - 4	

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

MASTER

CONTROLLED

No. Copy:

BB OCEG	PENANO	70		
PROSES	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Andreas Nova Intacta GW, M.M	Tim Perumus	Jus	25/11
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur, S.T., M.T	Warek	Am	25/4
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat _		78/11
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Yayasan	bootstan	21/11
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan A.Md.Par., S.E., M.M	Unit LPM	110/2/	- W-11-4



SARANA DAN PRASARANA

PEMBELAJARAN

MANUAL PENINGKATAN STANDAR Tanggal

PRU/SPMI/II/M.Pngk/STD-

Revisi 01

25/10/2021

Halaman

No

: 2-4

2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	 a. Visi Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya. b. Misi 1) Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman. 2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global. 3) Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat. 4) Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan Penggunaannya	Luas lingkup manual peningkatan standar ini adalah ketika sebuah Standar Pendidikan telah melalui tahap evaluasi dan ditemukan sudah memenuhi isi standar dan perlu ditingkatkan. Standar Pendidikan yang dimaksud terdiri dari: a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran h. Standar Pembiayaan Pembelajaran



MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No : PRU/SPMI/II/M.Pngk/STD-06 Revisi : 01 Tanggal : 25/10/2021 Halaman : 3 - 4

4. Definisi Istilah

- 1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 2. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- 3. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- 5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar secara periodik dan berkelanjutan sehingga standar menjadi lebih baik.
- 5. Langkahlangkah atau Prosedur Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada Unit LPM dan masingmasing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan standar.
- 2. Unit LPM menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi standar.
- 3. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.



MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN No : PRU/SPMI/II/M.Pngk/STD-06 Revisi : 01 Tanggal : 25/10/2021 Halaman : 4 - 4

6. Kualifiksi Pejabat/Petugas yang menjalankan Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	 Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan Unit LPM. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar. Penanggung jawab Standar adalah penanggung jawab/unit terkait.
7. Referensi	Laporan Hasil Audit Internal Laporan Hasil Pengendalian Standar